

## URGENSI PELINDUNGAN TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA

Trias Palupi Kurnianingrum<sup>1</sup> dan Riza Asyari Yamin<sup>2</sup>

21

### Abstrak

*Pelindungan pekerja rumah tangga (PRT) belum membaik selama dua dekade terakhir. PRT masih rentan terhadap kekerasan, diskriminasi, hingga eksploitasi. Ketidakjelasan status PRT dalam beberapa aturan di Indonesia semakin menempatkan PRT sebagai kelompok rentan. Tulisan ini membahas mengenai peran negara dalam memberikan pelindungan terhadap PRT serta tantangan yang dihadapi. Dalam pembahasan disebutkan bahwa pengakuan dan pelindungan terhadap PRT penting dilakukan agar PRT mendapatkan hak yang setara seperti pekerja lainnya. Regulasi yang komprehensif dibutuhkan agar dapat mengatasi permasalahan PRT sekaligus memberikan pengakuan terhadap kerja PRT. Sayangnya hingga hampir dua dekade berjalan, harapan tersebut belum terlaksana. Lambannya proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), belum diratifikasinya Konvensi ILO No. 189, dan minimnya edukasi menjadi tantangan yang harus dihadapi. Melalui fungsi legislasi, Komisi IX DPR RI perlu membahas dan mengesahkan RUU PPRT menjadi undang-undang. Melalui fungsi pengawasan, Komisi IX DPR RI dapat mendorong BPJS untuk melakukan edukasi dan sosialisasi secara intensif.*

### Pendahuluan

Pekerja Rumah Tangga (PRT) memiliki peran yang signifikan dalam keseharian banyak keluarga di Indonesia. Para PRT melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah,

mencuci, hingga mengurus anak-anak pemberi kerja. Kendati kontribusi PRT sangat besar dan pekerjaannya mengurus tenaga, faktanya PRT di Indonesia masih berada pada kondisi kerja yang tidak layak seperti upah kecil, rawan eksploitasi, tidak memiliki



<sup>1</sup> Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Legislatif Badan Keahlian DPR RI. Email: trias.kurnianingrum@dpr.go.id.

<sup>2</sup> Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Legislatif Badan Keahlian DPR RI. Email: riza.yamin@dpr.go.id



jaminan kesehatan dan sosial, beban kerja yang tidak terbatas hingga mengalami kekerasan (LBH APIK, 2024).

Merujuk pada data Jaringan Nasional Advokasi Rumah Tangga (JALA PRT), terdapat 3.308 kasus kekerasan menimpa PRT sepanjang 2021 sampai Februari 2024 (Aurel, 2024). Tidak hanya itu, data yang dihimpun Komnas Perempuan menyebutkan, selama tahun 2005 hingga 2022 kasus kekerasan yang dialami PRT terus mengalami peningkatan hingga mencapai 2.344 kasus (Harahap, 2024). Mencuatnya kasus demi kasus kekerasan terhadap PRT menunjukkan betapa lemahnya posisi PRT. Ketiadaan regulasi yang memberikan pengakuan atas pekerjaan mereka membuat PRT menjadi sasaran kekerasan dan eksploitasi bahkan korban perdagangan orang.

Untuk meningkatkan perlindungan terhadap PRT, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif. Akan tetapi selama hampir dua dekade berjalan, Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) hingga kini masih belum disahkan menjadi undang-undang. Pengakuan dan perlindungan terhadap PRT penting dilakukan sebagai perwujudan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini membahas sejauh mana negara memberikan perlindungan bagi PRT dan tantangan yang dihadapi.

### **Pelindungan Negara Terhadap PRT di Indonesia**

PRT menjadi salah satu pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat, terutama di Indonesia. Data dari International Labour Organization (ILO) tahun 2022 menunjukkan sekitar 67,1 juta orang bekerja sebagai PRT di seluruh dunia dan sekitar 17,2% (11,5 juta orang) di antaranya merupakan

PRT yang bekerja di luar negaranya (Pranoto, 2022). Sementara data PRT di Indonesia, menurut catatan JALA PRT diperkirakan sebanyak 5 juta orang (Meinansi, 2024).

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Permenaker No. 2 Tahun 2015), menyebutkan PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain. Di Indonesia, status PRT belum sepenuhnya diakui sebagai pekerja. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) belum mengakomodir perlindungan PRT dikarenakan status PRT yang merupakan pekerja informal. Meski ada kata pekerja dalam istilah PRT, namun dalam aturan tersebut profesi PRT tidak termasuk dalam kategori pekerja. Karena itu, PRT tidak dilindungi UU ketenagakerjaan dalam menjalankan profesinya khususnya dalam skema hubungan kerja.

Merujuk Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan, sudut pandang hubungan kerja memuat unsur pekerjaan, upah, dan perintah. PRT memang memenuhi unsur tersebut, tetapi dalam konteks pemberi kerja dalam UU Ketenagakerjaan yang diidentikan dengan pengusaha, dirasa kurang tepat jika masuk dalam lingkup hubungan kerja UU Ketenagakerjaan. Pembatasan tersebut secara tidak langsung membawa konsekuensi bahwa hubungan kerja yang diatur majikan dan PRT tidak berada dalam skema perjanjian kerja yang diatur negara. Dengan kata lain, kondisi ini jelas mengesampingkan PRT dari kelompok yang disebut sebagai pekerja. Selain itu, meskipun sudah ada aturan

mengenai PRT sebagaimana tertuang di dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015, namun aturan tersebut nyatanya juga tidak dapat melindungi keberadaan PRT dikarenakan: **pertama**, Permenaker No. 2 Tahun 2015 bukan merupakan turunan dari UU Ketenagakerjaan, melainkan justru turunan dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan langsung dengan ketenagakerjaan.

**Kedua**, Permenaker No. 2 Tahun 2015 tidak secara spesifik mengatur hal-hal yang dilindungi dan sejauh mana pelindungannya. Tidak ada kesesuaian antara hak yang diperjanjikan dengan realita, misal hak cuti dan upah. **Ketiga**, adanya ketidakpastian hukum dalam Pasal 5 Permenaker No. 2 Tahun 2015, yang mewajibkan pengguna dan PRT untuk membuat perjanjian kerja dalam bentuk lisan, mengingat sebagaimana diketahui bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara lisan tidak dapat melindungi secara hukum. **Keempat**, Permenaker No. 2 Tahun 2015 tidak memiliki mekanisme penegakan hukum terhadap hak-hak PRT yang dilanggar.

Ketidaktepatan pengakuan terhadap status PRT di Indonesia secara tidak langsung mengakibatkan PRT tidak mendapatkan perlindungan sosial yang memadai. Pelindungan sosial merupakan konsep yang sering digunakan untuk merespon isu kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Menurut Hulme, pelindungan sosial meliputi tiga skema yakni jaminan sosial, bantuan sosial, dan regulasi pasar tenaga kerja (Prasetyo,dkk. 2024). Catatan JALA PRT menyebutkan PRT sebagian besar dipekerjakan tanpa hubungan kerja resmi (secara informal) dan tanpa kontrak tertulis, yang membuat majikan atau pemberi kerja terbebas dari kewajiban mendaftarkan pekerjaanya di program Jamsostek.

Survei yang dilakukan JALA PRT di enam kota besar terhadap 4.296 PRT, menunjukkan 89% PRT tidak mendapatkan jaminan kesehatan sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan 99% PRT sama sekali tidak memiliki jamsostek (Theodora, 2022). Dari data tersebut, menunjukkan rentannya status PRT yang tidak terlindungi oleh jaminan sosial baik kesehatan maupun ketenagakerjaan.

### Tantangan yang Dihadapi Indonesia untuk Mewujudkan Pelindungan PRT

Ada beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memberikan pelindungan terhadap PRT. **Pertama**, regulasi. Hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No. 189 yang mengatur mengenai Pekerjaan yang Layak bagi PRT (Konvensi ILO No. 189). Ratifikasi dibutuhkan sebagai acuan dan standar minimum terkait hak-hak PRT. Tetapi yang menjadi perhatian bahwa ratifikasi ini tidak untuk menggantikan aturan nasional yang ada, melainkan untuk melengkapi aturan tersebut supaya menyempurnakan pengaturan terkait pelindungan PRT di level nasional. Tantangan berikutnya, masih soal regulasi, Indonesia belum memiliki aturan khusus yang mengatur mengenai pelindungan PRT. Indonesia memang memiliki UU Ketenagakerjaan dan Permenaker No. 2 Tahun 2015 akan tetapi sayangnya kedua aturan tersebut belum memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi PRT.

Selama hampir dua dekade berjalan, RUU PPRT sudah mengalami berbagai proses kajian, studi banding, dialog, revisi, dan pembahasan bahkan sampai posisi terakhir RUU PPRT telah menjadi RUU inisiatif DPR pada 21 Maret 2023 (Puspa, 2024). Namun

hingga kini masih belum ada tanda-tanda bahwa RUU tersebut akan dibahas dan disahkan. Lambannya proses pembahasan RUU PPRT menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Kurangnya prioritas politik dan desakan dari masyarakat dinilai juga menjadi salah faktor yang memengaruhi. Untuk mendorong percepatan pengesahan RUU PPRT, dapat dilakukan dengan menempatkan isu PRT di media sosial sebagai persoalan penting yang mendapatkan perhatian banyak pihak. Oleh karena itu, pengesahan RUU PPRT menjadi undang-undang akan menjadi kemajuan besar bagi perlindungan PRT di Indonesia. Hadirnya RUU PPRT diharapkan dapat mengatasi permasalahan PRT dan memberikan jaminan kepastian hukum, khususnya terkait hubungan kerja (perintah, upah, ranah pekerjaan, waktu kerja, dan sebagainya).

**Kedua**, edukasi dan sosialisasi terkait hak-hak PRT, salah satunya perlindungan sosial bagi PRT. Masih banyak PRT dan pemberi kerja tidak mengetahui dan tidak memiliki akses informasi mengenai jaminan sosial (kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan). Untuk itu diperlukan edukasi dan sosialisasi dengan menggandeng *stakeholders* terkait. Misal mengajak LSM JALA PRT, mendata PRT di lingkup RT/RW, kelurahan/desa, kabupaten/kota hingga provinsi. Edukasi ini sebaiknya juga mengikutsertakan pemberi kerja dan penyalur kerja seperti agen penyalur PRT.

### Penutup

Tidak dipungkiri bahwa keberadaan PRT membantu secara signifikan dalam mengurangi beban pekerjaan rumah tangga dan berkontribusi dalam menjaga harmoni kehidupan di rumah. Meski demikian keberadaan PRT masih dipandang

sebelah mata. Dari hasil pembahasan disebutkan bahwa negara belum sepenuhnya melindungi dan mengakui status PRT. Beberapa aturan seperti UU Ketenagakerjaan dan Permenaker No. 2 Tahun 2015 belum mampu memberikan perlindungan yang optimal dan layak bagi PRT. Akibatnya perlindungan, penghargaan, dan pemenuhan atas hak-hak PRT masih jauh dari harapan. Lambannya proses pembahasan RUU PPRT, belum diratifikasinya Konvensi ILO No. 189, dan minimnya edukasi menjadi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia untuk melindungi PRT.

DPR RI melalui Komisi IX yang membidangi urusan ketenagakerjaan perlu segera membahas dan mengesahkan RUU PPRT menjadi undang-undang. Melalui fungsi pengawasan, Komisi IX DPR RI juga perlu memastikan dan mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk lebih intensif melakukan edukasi dan sosialisasi terkait hak-hak PRT.

### Referensi

- Aurel, S. (2024, September 18). JALA PRT: Segera, sahkan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. *Kbr.id*. <https://kbr.id/berita/terbaru/jala-prt-segera-sahkan-ruu-pelindungan-pekerja-rumah-tangga>
- Harahap, D. (2024, Februari 25). Kekerasan terhadap PRT terus meningkat, pengesahan RUU PPRT diminta jangan gagal lagi. *mediaindonesia.com*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/654332/kekerasan-terhadap-prt-terus-meningkat-pengesahan-ruu-pprt-diminta-jangan-gagal-lagi>
- LBH APIK. (2024, Juli 6). Urgensi pengesahan RUU PPRT dan

- tantangan yang dihadapi. *lbhapik*. <https://lbhapik.org/tulisan-detail/85>
- Meinansi, M. (2024, September 17). Pengesahan RUU PPRT lamban dinilai memperpanjang barisan perbudakan pada rumah tangga. *metrotvnews.com*. <https://www.metrotvnews.com/read/bVDCgGrr-pengesahan-ruu-pprt-lamban-dinilai-memperpanjang-barisan-perbudakan-pada-rumah-tangga>
- Pranoto, Baby Ista. (2022). Pelindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(7), 745-762. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss4.art5>.
- Prasetyo, Kanyadibya Cendana dkk. (2024). Mewujudkan Decent work: Menyorot pelindungan sosial untuk Pekerja Rumah Tangga di Indonesia dengan praktik baik dari Brazil dan Italia. *Jurnal Jamsostek*, 2(2), 141-162, <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i2.60>.
- Puspa, Atalya. (2024, September 13). Kawal regulasi Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. *Kompas*, 12
- Theodora, A. (2022, Juni 18). Mayoritas pekerja rumah tangga tidak mendapat pelindungan sosial. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/06/18/mayoritas-pekerja-rumah-tangga-tidak-mendapat-perlindungan-sosial>